



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

## RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas lingkungan secara intensif dan terus menerus;
- b. bahwa kualitas lingkungan harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka mengetahui kualitas lingkungan diperlukan pemeriksaan pada laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );



.....  
**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR      TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN  
PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas lingkungan secara intensif dan terus menerus ;
  - b. bahwa kualitas lingkungan harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan ;
  - c. bahwa dalam rangka mengetahui kualitas lingkungan diperlukan pemeriksaan pada laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );



6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MenKes/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/MenKes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Men.Kes/Per/XI/1987 tentang Kebisingan yang berhubungan dengan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/LX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/TV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/LX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MenKes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MenKes/Per/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
19. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/Men.KLH/II/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.03/Men.KLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan yang sudah beroperasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ( Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49 ).



Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA  
LABORATORIUM DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- e. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah tempat atau ruang tertentu pada Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium untuk mengadakan pemeriksaan sampel kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, kimia, bakteriologi, penyakit menular dan sampel klinik;
- f. Lingkungan adalah Lingkungan fisik yang meliputi air, udara, limbah cair, tanah, makanan dan minuman;
- g. Kualitas Lingkungan adalah Keadaan lingkungan fisik dari segi fisik, kimia dan bakteriologi;
- h. Petugas Laboratorium adalah orang yang diberi tugas / wewenang untuk memeriksa sampel;
- i. Sampel adalah contoh atau specimen yang diperiksa di laboratorium ;
- j. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur untuk mengetahui macam, jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel;
- k. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam sampel yang diperiksa menurut kemampuan peralatan yang ada;
- l. Pemeriksaan Kimia Lengkap adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia secara lengkap pada suatu sampel;
- m. Pemeriksaan Fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara fisik yang meliputi rasa, warna, suhu, kekeruhan, zat terlarut, zat tersuspensi, DHL ( Daya Hantar Listrik ) terhadap suatu sampel;
- n. Air meliputi air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air badan air, air baku dan air limbah ;



- o. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum;
- p. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat di minum apabila telah di masak;
- q. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
- r. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat – tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
- s. Air badan air adalah air yang terdapat / berasal dari tempat dan wadah di atas permukaan daratan yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air;
- t. Air baku adalah air dari badan air yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan penyaringan dan penyucihamaan;
- u. Air limbah adalah air buangan sisa hasil kegiatan tertentu yang mengandung unsur pencemar;
- v. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- w. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan pada Laboratorium Dinas Kesehatan;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP adalah Sertifikat yang diberikan Kepada Industri Rumah Tangga Makanan Minuman yang telah mengikuti Penyuluhan Cara Produksi Makanan yang Baik ;
- aa. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lain;
- ab. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.



## BAB II

### PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Jenis Pemeriksaan Kualitas Lingkungan

##### Pasal 2

(1) Jenis Pemeriksaan Kualitas Lingkungan meliputi :

a. Pemeriksaan Kualitas Air

1. Bakteriologi

Parameter yang diperiksa :

- a) Coliform dan Fecal Coli pada air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum, air minum dalam kemasan, air badan air dan air baku;
- b) Angka Kuman / Angka Lempeng Total pada air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum, air minum dalam kemasan, air badan air dan air baku.

2. Kimia Terbatas

Parameter yang diperiksa :

PH, Sisa Chlor,  $\text{CaCO}_3$ , Fe, Mn Nitrat dan Nitrit pada air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum, air minum dalam kemasan, air badan air dan air baku ;

3. Kimia Lengkap;

4. BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand);

5. Fisika;

Parameter yang diperiksa :

Suhu, Warna, Zat Terlarut, Zat tersuspensi (TSS), Kekeruhan dan Daya Hantar Listrik (DHL);

b. Pemeriksaan Makanan dan Minuman

- 1. Bakteriologi Escherecia coli;
- 2. Bakteriologi MPN (Most Probable Number ) / Perkiraan jumlah terdekat;
- 3. Angka Lempeng Total ;
- 4. Kimia terhadap pengawet, warna, pemanis,kadar gula.

c. Pemeriksaan Telur Cacing

- 1. Pada Tanah;
- 2. Pada Faeces/tinja ;
- 3. Pada Sayuran.

d. Pemeriksaan Kualitas Udara

Meliputi Pengukuran bakteri udara, kelembaban dan suhu serta debu terendap pada suatu ruangan;

e. Pemaparan Pestisida

Meliputi pemeriksaan Cholinesterase Darah:

f. Pemeriksaan kebisingan

Meliputi tingkat kebisingan pada zona wilayah dan tempat tertentu;



- (2) Parameter yang belum bisa diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan dirujuk ke Laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai kebutuhan.
- (3) Apabila di kemudian hari kegiatan maupun fasilitas kemampuan Laboratorium Dinas Kesehatan meningkat, maka setiap penambahan kegiatan akan disesuaikan dan dikelompokkan dalam kegiatan sejenis yang sudah ada.

## **Bagian Kedua Pemeriksaan Kualitas Air**

### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum wajib memeriksakan air hasil produksinya setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pengambilan sampel dan penentuan titik lokasi sampel dilakukan oleh tenaga teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan wajib memeriksakan air produksinya setiap kali produksi sesuai dengan kemasan.
- (3) Perusahaan es balok wajib memeriksakan air baku setiap 1 (satu) bulan sekali dengan ketentuan jumlah sampel sesuai dengan jumlah sarana air baku yang digunakan.
- (4) Pengelola Kolam Renang dan Pemandian Umum wajib memeriksakan airnya setiap 1 (satu) bulan sekali minimal 3 (tiga) sample.
- (5) Dalam rangka pengajuan izin untuk usaha sarana pelayanan kesehatan negeri dan swasta, sarana perdagangan, sarana umum lainnya wajib memeriksakan air bersih / air minum yang digunakan dan dilakukan pemeriksaan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **Bagian Ketiga Pemeriksaan Makanan dan Minuman**

### **Pasal 4**

- (1) Industri makanan dan minuman yang akan mengajukan SP wajib memeriksakan sampel makanan dan minuman dengan ketentuan setiap permohonan SP disertai sampel sesuai dengan banyaknya jenis produksi.
- (2) Industri makanan dan minuman yang telah memiliki SP wajib memeriksakan sampelnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan jumlah sampel sesuai banyaknya jenis produksi.
- (3) Dalam rangka pengajuan izin usaha jasa boga, Restoran Rumah / Makan wajib memeriksakan sampelnya dengan ketentuan jumlah sampel sesuai jumlah makanan yang diolah serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap sample setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam rangka pengawasan, dilaksanakan uji petik terhadap Industri Rumah Tangga, Jasa Boga dan Restoran / Rumah Makan untuk diambil sampelnya berupa pemeriksaan makanan, pemeriksaan minuman, usap alat, usap dubur bagi penjamah makanan.



**Bagian Keempat  
Pemeriksaan Telur Cacing**

**Pasal 5**

Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat memeriksakan sampel tanah, sayuran, faeces untuk mengetahui jenis telur cacing.

**Bagian Kelima  
Pemeriksaan Kualitas Udara**

**Pasal 6**

Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat memeriksakan kualitas udara, untuk mengetahui debu terendap dan angka kuman.

**Bagian Keenam  
Pemaparan Pestisida/Pemeriksaan Cholinesterase**

**Pasal 7**

- (1) Orang Pribadi atau Badan dapat memeriksakan pemaparan pestisida pada darah / cholinesterase.
- (2) Bagi pengelola pestisida wajib memeriksakan darahnya untuk mengetahui pemaparan pestisida setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Kebisingan**

**Pasal 8**

Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat memeriksa tingkat kebisingannya pada zona wilayah dan tempat tertentu untuk setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Dengan nama retribusi pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan laboratorium kualitas lingkungan di Laboratorium Dinas Kesehatan.



## **Pasal 10**

Objek retribusi adalah pemeriksaan kualitas lingkungan pada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Perusahaan / Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perusahaan yang menggunakan air sebagai bahan baku;
- c. Industri Makanan dan Minuman, Jasa Boga, Restoran, Rumah Makan ;
- d. Hotel dan Penginapan;
- e. Sarana Pelayanan Kesehatan;
- f. Kolam Renang dan Pemandian Umum;
- i. Industri;
- j. Rumah Tangga/Perorangan;
- k. Instansi/Unit Kerja dan Masyarakat Umum yang tidak tersebut sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat memeriksakan Kualitas Lingkungannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 11**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pemeriksaan kualitas lingkungan.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

## **Pasal 12**

Retribusi sebagaimana di maksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 13**

Tingkat Penggunaan Jasa retribusi diukur berdasarkan biaya administrasi, bahan reagent, alat / bahan habis pakai dan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VI**

### **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

## **Pasal 14**

Prinsip penetapan besarnya tarip retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya pelayanan dan operasional pemeriksaan kualitas lingkungan.



Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan kualitas lingkungan sebagai berikut :  
a. Pemeriksaan Kualitas Air

No	Jenis Pemeriksaan	Biaya (Rp)		
		Administrasi, Alat dan BHP Tindakan Pemeriksaan, Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Bacteriologis Coli-form dan Fecal Coli pada air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum, air badan air, air kemasan, air baku.	28.000	HET	28.000+HET
2.	Pemeriksaan angka kuman/ angka lempeng total pada air bersih, air minum, air kolam renang, air pemandian umum, air badan air, air kemasan, air baku.	28.000	HET	28.000+HET
3.	Pemeriksaan kimia terbatas pada air bersih, air minum, air baku, air kemasan, air badan air, (pH, sisaChlor, CaCo <sub>3</sub> , Fe, Mn, Nitrat dan Nitrit)	53.000	HET	53.000+HET
4.	Pemeriksaan kimia air per parameter :			
	a. Zat organik	12.000	HET	12.000+HET
	b. Nitrat	12.000	HET	12.000+HET
	c. Nitrit	12.000	HET	12.000+HET
	d. Besi	12.000	HET	12.000+HET
	e. Mangan	12.000	HET	12.000+HET
	f. Chlorida	12.000	HET	12.000+HET
	g. Kesadahan	12.000	HET	12.000+HET
	h. Flourida	12.000	HET	12.000+HET
	i. Amoniak	12.000	HET	12.000+HET
	j. CO <sub>2</sub> Agresif	12.000	HET	12.000+HET
	k. DO Segera	12.000	HET	12.000+HET
	l. pH	12.000	HET	12.000+HET
	m. Sisa Chlor	3.500	HET	3.500+HET
	n. Alumunium	7.000	HET	7.000+HET
	o. Sulfat	7.000	HET	7.000+HET
	p. Sianida	7.000	HET	7.000+HET
	q. Sulfida	7.000	HET	7.000+HET
	r. Alkalinitas	7.000	HET	7.000+HET
	s. Aciditas	7.000	HET	7.000+HET



5.	Pemeriksaan Fisika Air :			
a.	Suhu	7.000	HET	7.000+HET
b.	Warna	12.000	HET	12.000+HET
c.	Zat Terlarut (TDS)	12.000	HET	12.000+HET
d.	Zat Tersuspensi (TSS)	12.000	HET	12.000+HET
e.	Kekeruhan	9.500	HET	9.500+HET
f.	Daya Hantar Listrik (DHL)	7.000	HET	7.000+HET
6.	Pemeriksaan BOD (Biochemical Oxygen Demand)	28.000	HET	28.000+HET
7.	Pemeriksaan COD (Chemical Oxygen Demand)	28.000	HET	28.000+HET

b. Pemeriksaan Makanan dan Minuman

No	Jenis Pemeriksaan	Biaya (Rp)		
		Administrasi, Alat dan BHP, Tindakan Pemeriksaan; Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Bacteriologis Escherecia coli	28.000	HET	28.000+HET
2.	Pemeriksaan MPN (Most Probable Number)/Perkiraan jumlah terdekat.	27.000	HET	27.000+HET
3.	Pemeriksaan angka lempeng total / angka kuman	27.000	HET	27.000+HET
4.	Pemeriksaan Usap Dubur (Vibrio Cholerae)	27.000	HET	27.000+HET
5.	Pemeriksaan Usap Alat (Angka Kuman)	27.000	HET	27.000+HET
6.	Pemeriksaan Kimia terhadap :			
	a. Pengawet	12.000	HET	12.000+HET
	b. Pewarna	12.000	HET	12.000+HET
	c. Pemanis	12.000	HET	12.000+HET



c. Pemeriksaan Mikroskopis

No	Jenis Pemeriksaan	Biaya (Rp)		
		Administrasi Alat dan BHP, Tindakan Pemeriksaan, Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Tanah terhadap telur cacing	9.500	HET	9.500+HET
2.	Pemeriksaan Faeces terhadap telur cacing	9.500	HET	9.500+HET
3.	Pemeriksaan Sayuran terhadap telur cacing	9.500	HET	9.500+HET

d. Pemaparan Pestisida

No	Jenis Pemeriksaan	Administrasi, Alat dan BHP, Tindakan Pemeriksaan, Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pemaparan Pestisida (Pemeriksaan Cholinesterase Darah)	12.000	HET	12.000+HET

e. Pemeriksaan Udara

No	Jenis Pemeriksaan	Administrasi, Alat dan BHP, Tindakan Pemeriksaan, Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Debu terendap	43.000	-	43.000
2.	Pemeriksaan Angka Kuman	43.000	HET	43.000+HET



f. Pemeriksaan Kebisingan

No	Jenis Pemeriksaan	Administrasi, Alat dan BHP, Tindakan Pemeriksaan, Pengambilan sample	Bahan & Reagent	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kebisingan Sesaat	100.000	-	100.000
2.	Pemeriksaan Kebisingan 24 jam	250.000	-	250.000

(2) Biaya bahan dan reagent yang digunakan dalam pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberlakukan menurut Harga Eceran Tertinggi (HET).

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .



## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD.

### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 23

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.



**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**... . PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2002 NOMOR 27 SERI C.9



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 12 TAHUN 2002

## TENTANG

### RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya penyehatan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan kualitas lingkungan fisik yang meliputi pengawasan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah.

Laboratorium Kualitas Lingkungan adalah tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium dalam lingkungan Dinas Kesehatan yang merupakan sarana penunjang dalam rangka pemeriksaan kualitas lingkungan.

Agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian jasa pemeriksaan laboratorium dan pemungutan retribusi pemeriksaan mempunyai kekuatan hukum, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Cukup Jelas

huruf f : yang dimaksud zona wilayah adalah daerah/tempat tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria tingkat kebisingannya, yaitu:

Zona A untuk kawasan tempat penelitian, Rumah Sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial;

Zona B untuk kawasan perumahan, tempat pendidikan, tempat rekreasi;

Zona C untuk kawasan perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar;

Zona D untuk kawasan industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus.

ayat (2) : yang dimaksud laboratorium lebih tinggi adalah Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Negeri dan Swasta, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium Klinik serta Puskesmas;



yang dimaksud sarana pelayanan umum lainnya adalah Usaha Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran, Industri Rumah Tangga, Hotel dan Penginapan.

Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10 huruf a	:	Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan milik Daerah Kabupaten Karanganyar;
huruf b	:	Perusahaan yang menggunakan air sebagai bahan baku adalah Perusahaan yang hasil produksinya menggunakan air sebagai bahan baku ;
huruf c	:	Cukup jelas
huruf d	:	Cukup jelas
huruf e	:	Cukup jelas
huruf f	:	Cukup jelas
huruf g	:	Cukup jelas
huruf h	:	Cukup jelas
huruf i	:	Cukup jelas
huruf j	:	Cukup jelas
huruf k	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan adalah Kwitansi dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas